



PUTUSAN

Nomor 1653 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO ;**

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 01 Januari 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang
RT.006/RW.007, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.2193/2015/S.660.Tah.Sus/PP/2015/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2015 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.2194/2015/S.660.Tah.Sus/PP/2015/MA
tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 22.30 WIB Polsek Pamulang melakukan Ops Kepolisian di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan dengan cara memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Pada saat pemeriksaan tersebut saksi Sarmin melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi B-3338-SLD yang dinaiki oleh dua orang laki-laki dan perempuan, jalannya mencurigakan kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut di dalam box sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja, setelah dilakukan pemeriksaan identitas pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB, di daerah Pasar Jumat, Jakarta Selatan Terdakwa mendapatkan ganja karena diberi oleh teman Terdakwa ROBY (DPO) dan tidak ada izin ;

Sesuai perbuatan Terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3285/NNF/2014/UPT tanggal 11 November 2014 dengan uji :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uji *Duquenoise* hasil positif ;
2. Mikrokopis hasil positif ;
3. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil positif Ganja/THC ;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar daun tersebut adalah ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 22.30 WIB Polsek Pamulang melakukan Ops Kepolisian di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan dengan cara memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Pada saat pemeriksaan tersebut saksi Sarmin melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi B-3338-SLD yang dinaiki oleh dua orang laki-laki dan perempuan, jalannya mencurigakan kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut di dalam box sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja, setelah dilakukan pemeriksaan identitas pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB, di daerah Pasar Jumat Jakarta Selatan Terdakwa mendapatkan ganja karena diberi oleh teman Terdakwa ROBY (DPO) dan tidak ada izin untuk digunakan sendiri atau dipakai ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai perbuatan Terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3285/NNF/2014/UPT tanggal 11 November 2014 dengan uji :

1. Uji *Duquenoise* hasil positif ;
2. Mikrokopis hasil positif ;
3. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil positif Ganja/THC ;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar daun tersebut adalah ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Pol.B-3338-SLD berikut STNK dan kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2526/Pid.Sus/2014/PN.TNG., tanggal 17 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi B 3338 SLD berikut STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PID/2015/PT.BTN., tanggal 30 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2015 Nomor 2526/PID.SUS/2014/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Kasasi/ Akta Pid/2015/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat Terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang ;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun penjara adalah memenuhi rasa keadilan yang bersifat mendidik, bahkan dapat memberikan dampak *preventif* terhadap pelaku-pelaku penggunaan Narkotika jenis ganja yang makin marak akhir-akhir ini ;
- Bahwa dengan rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pengguna Narkotika jenis ganja, yang dalam perkara ini yakni menggunakan Narkotika jenis ganja maka akan membuka peluang yang lebih besar lagi kepada oknum-oknum yang menggunakan Narkotika jenis ganja, yang berdampak merugikan baik terhadap diri sendiri, masyarakat maupun terhadap Negara ;
- Bahwa dengan berat barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat 0,3998 (nol koma tiga sembilan sembilan delapan) gram adalah benar milik Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA posisi Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bukan pada saat sedang memakai dan hal itu sudah dijelaskan pada saat persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa meskipun saat Terdakwa ditangkap oleh petugas pada tanggal 25 Oktober 2014 di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, sedang membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis daun ganja, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berhubungan karena mens rea atau tujuan Terdakwa adalah semata-mata untuk tujuan Terdakwa gunakan sendiri ;

Bahwa Terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa, menguasai, menyimpan Narkotika jenis daun ganja tidak serta merta diterapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab tentu Terdakwa sebagai penyalahguna harus terlebih dahulu membeli, kemudian membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan Narkotika tanpa adanya proses atau tahapan perbuatan terlebih dahulu sebagaimana tersebut. Setelah Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika maka barulah Terdakwa akan menggunakannya secara melawan hukum atau melawan hak ;

Bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA pada tanggal 27 Oktober 2014 yang menyimpulkan bahwa terdapat kandungan zat Narkotika pada urine Terdakwa ;

Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut diperkuat dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment Nomor BA-RPA/05/XI/KA/RH-00/2014/BNNK tanggal 03 November 2014. Hasil Assesment tersebut menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa Tersangka ARIA IMAN DWI PUTRA hanya sebagai pengguna Narkotika jenis ganja/korban penyalahguna ;
2. Tersangka menggunakan Narkotika hanya pada saat sedang berkumpul dengan teman di jalan ;
3. Terdakwa baru sebulan menggunakan Narkotika jenis ganja ;
4. Terdakwa tidak terkait dengan jaringan pengedar Narkotika ;
5. Tersangka adalah pemakai ganja periodik (eraksional) tapi punya keinginan untuk berhenti ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015



Bahwa salah satu ukuran untuk menyatakan seorang penyalahguna dibedakan dengan pengedar adalah barang Narkotika daun ganja yang ditemukan hanya 1 batang lentingan rokok yang berisi daun ganja. Sedangkan batas daun ganja untuk seorang penyalahguna berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 adalah sebanyak 5 (lima) gram ;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, pada saat kejadian perkara tidak ada aktivitas penggunaan Narkotika oleh Terdakwa, faktanya Terdakwa ketika digeledah oleh Polisi ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, undang-undang tidak menentukan bila volume Narkotika kecil dengan sendirinya dia sebagai pemakai ;

Bahwa Hakim mengadili berdasarkan fakta bukan berdasarkan asumsi dengan demikian sesuai fakta Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun memakai ganja, sudah pernah direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur dan sekarang merasa tidak kecanduan lagi, oleh karenanya agar ada efek jera Terdakwa harus dipidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1653 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)